



KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KONSTITUSI CINA DAN TAIWAN: ANALISIS SIKAP PEMERINTAH CINA DAN TAIWAN TERHADAP ORANG ATAU KELOMPOK KRITIS

Yeni Lestari Pakpahan*, Desy Susanti, Ardiansah, Robert Libra

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

*Email corresponding authro: yenipakpahan03@gmail.com

Abstract

Freedom of speech is a fundamental human right essential to national life. This right allows citizens to express opinions, critique, and express ideas about the government. However, the implementation of freedom of speech varies from country to country, depending on the political system adopted. This paper compares freedom of speech in the constitutions of China and Taiwan, as well as the attitudes of both governments toward critical individuals or groups. The discussion shows that China recognizes freedom of speech in its constitution, but its implementation is strictly limited to maintain national stability. In contrast, Taiwan provides broader freedom of speech through an open democratic system. It can be concluded that the differences in freedom of speech between China and Taiwan are strongly influenced by the political system and the relationship between the government and the people.

Keyword: Freedom of Speech, Constitution, China, Taiwan.

Abstrak

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang penting dalam kehidupan bernegara. Hak ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan gagasan terhadap pemerintah. Namun, penerapan kebebasan berpendapat berbeda di setiap negara, tergantung pada sistem politik yang dianut. Paper ini membahas perbandingan kebebasan berpendapat dalam konstitusi Cina dan Taiwan serta sikap pemerintah kedua negara terhadap orang atau kelompok yang kritis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Cina mengakui kebebasan berpendapat dalam konstitusinya, tetapi penerapannya dibatasi secara ketat demi menjaga stabilitas negara. Sebaliknya, Taiwan memberikan kebebasan berpendapat yang lebih luas melalui sistem demokrasi yang terbuka. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan kebebasan berpendapat antara Cina dan Taiwan sangat dipengaruhi oleh sistem politik dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Konstitusi, Cina, Taiwan.

1. PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena melalui kebebasan inilah setiap individu dapat menyampaikan pikiran, gagasan, maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah tanpa rasa takut, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hak ini secara tegas telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (Pasal 19) dan International Covenant on Civil and Political Rights (Pasal 19) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki, menyampaikan, serta menyebarluaskan pendapat dan informasi tanpa campur tangan pihak lain.

Namun dalam praktiknya, meskipun aturan ini bersifat universal, penerapan kebebasan berpendapat di setiap negara tidak selalu sama karena sangat dipengaruhi oleh sistem politik, ideologi, serta cara negara memandang hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Perbedaan penerapan tersebut dapat dilihat secara jelas melalui perbandingan antara Republik Rakyat Tiongkok (Cina) dan Taiwan, yang meskipun memiliki latar belakang sejarah yang sama, namun berkembang dalam sistem pemerintahan yang berbeda, sehingga menghasilkan pendekatan yang sangat berbeda pula terhadap kebebasan berpendapat, khususnya dalam menyikapi individu atau kelompok yang bersifat kritis terhadap pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, paper ini mengkaji lebih lanjut guna memahami: Bagaimana perbedaan kebebasan berpendapat dalam konstitusi Cina dan Taiwan? Bagaimana sikap pemerintah Cina dan Taiwan terhadap orang atau kelompok yang kritis terhadap pemerintah? Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana perbedaan kebebasan berpendapat dalam konstitusi Cina dan Taiwan; mengetahui Bagaimana sikap pemerintah Cina dan Taiwan terhadap orang atau kelompok yang kritis terhadap pemerintah.

2. Landasan Teori

2.1 Teori Negara Hukum

Menurut Friedrich Julius Stahl, konsep negara hukum (Rechtsstaat) menuntut adanya empat elemen utama, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia, pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Dalam konteks komparatif ini, Taiwan tampak lebih mendekati model negara hukum yang demokratis di mana hukum berfungsi membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi hak warga negara. Sebaliknya, Cina cenderung mengadopsi model negara hukum dalam arti formal atau yang sering diistilahkan sebagai rule by law, di mana hukum tetap dibentuk dan dipatuhi, tetapi instrumen hukum tersebut digunakan secara top-down untuk mendukung serta memperkuat kekuasaan negara.

2.2. Teori Kebebasan Berpendapat

Teori Kebebasan Berpendapat oleh John Stuart Mill dalam karyanya *On Liberty* berargumen bahwa kebebasan berpendapat merupakan sarana yang mutlak diperlukan untuk menemukan kebenaran objektif melalui pertukaran ide yang bebas (marketplace of ideas). Mill menekankan bahwa pembungkaman terhadap suatu pendapat, sekalipun pendapat itu salah, merugikan umat manusia karena menghilangkan kesempatan untuk memperjelas kebenaran

melalui benturan dengan kekeliruan. Dalam sistem yang membatasi kebebasan berpendapat secara ketat seperti di Cina, potensi untuk mencapai kebenaran objektif menjadi terhambat karena adanya dominasi tunggal dari narasi negara. Sebaliknya, di Taiwan, kebebasan berpendapat dijamin sehingga memungkinkan adanya pluralitas pandangan yang memperkaya diskursus publik.

3. PEMBAHASAN

3.1 Republik Rakyat Tiongkok (Cina)

Dalam konteks Republik Rakyat Tiongkok (Cina), kebebasan berpendapat secara normatif memang diakui dan dijamin dalam Pasal 35 Konstitusi Cina yang memberikan jaminan kebebasan berbicara, pers, berkumpul, berserikat, berarak, dan berdemonstrasi. Tetapi dalam praktiknya, kebebasan tersebut sama sekali tidak bersifat mutlak karena harus tunduk pada kepentingan negara, keamanan nasional, dan stabilitas politik di bawah kepemimpinan partai tunggal. Konstitusi di Cina tidak ditujukan untuk membatasi kekuasaan partai, melainkan sebagai instrumen tata kelola negara yang menempatkan kepentingan kolektif di atas hak individu.

Hal ini menyebabkan kebebasan berpendapat di Cina cenderung bersifat sangat terbatas atau restriktif, terutama ketika pendapat tersebut mengandung kritik terhadap pemerintah atau sistem politik yang sedang berjalan. Sikap pemerintah Cina terhadap individu atau kelompok kritis diwujudkan melalui tindakan represif yang sistematis. Kritik yang dianggap mengancam legitimasi negara atau keutuhan partai sering kali direspons dengan penyensoran ketat, pembatasan informasi, hingga penegakan hukum pidana dengan delik subversi.

Salah satu contoh nyata dari pendekatan restriktif ini adalah kasus yang dialami oleh Liu Xiaobo, seorang aktivis dan sastrawan yang dipenjara karena menyuarakan kritik secara terbuka dan mendorong reformasi demokrasi melalui manifesto "Charter 08". Oleh pemerintah Cina, tindakan tersebut dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas negara, yang membuktikan bahwa jaminan kebebasan berpendapat akan runtuh seketika saat berhadapan dengan kritik terhadap hegemoni politik.

Selain tindakan hukum konvensional, pembatasan kebebasan berpendapat di Cina juga diimplementasikan secara masif di ruang digital. Pengawasan ketat terhadap arus informasi dilakukan melalui sistem sensor internet yang dikenal secara global sebagai Great Firewall. Melalui sistem ini, pemerintah mengontrol akses terhadap berbagai situs luar negeri, memblokir kata kunci sensitif, dan membatasi ekspresi masyarakat di ruang digital. Masyarakat tidak sepenuhnya bebas untuk menyampaikan pendapatnya, bahkan kritik yang disampaikan melalui media sosial domestik dapat berujung pada sanksi hukum atau penurunan skor dalam sistem kredit sosial. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang sangat lebar antara jaminan hukum tertulis dalam Pasal 35 Konstitusi dengan praktik yang terjadi di lapangan.

3.2 Taiwan: Keterbukaan Demokratis dan Partisipasi Publik

Sangat berbeda dengan Cina, Taiwan menunjukkan pendekatan yang jauh lebih terbuka, liberal, dan demokratis dalam mengatur serta menghormati kebebasan berpendapat. Landasan hukum jaminan ini termaktub dalam Pasal 11 Konstitusi Taiwan yang secara jelas menjamin kebebasan berbicara, menulis, mengajar, dan publikasi. Jaminan tersebut tidak sekadar menjadi hiasan normatif di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten dalam

kehidupan bernegara sehari-hari. Akibatnya, masyarakat Taiwan memiliki ruang diskursus yang luas untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah tanpa dihantui ketakutan akan tindakan represif.

Sikap akomodatif pemerintah Taiwan tercermin dalam berbagai fenomena sosial dan gerakan politik kontemporer. Salah satu contoh historis yang paling nyata adalah peristiwa Sunflower Student Movement. Dalam gerakan ini, kelompok mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil melakukan demonstrasi besar-besaran bahkan hingga menduduki gedung parlemen (Legislatif Yuan) sebagai bentuk penolakan keras terhadap kebijakan perjanjian dagang lintas selat dengan Cina. Menghadapi situasi krusial ini, pemerintah Taiwan tidak merespons dengan kekerasan militer atau tindakan represif yang berlebihan. Sebaliknya, pemerintah membuka ruang dialog, mendengarkan tuntutan demonstran, dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi Taiwan, kritik dipandang sebagai bagian dari partisipasi publik yang sah, legal, dan konstruktif guna mengontrol jalannya pemerintahan.

Kebebasan berpendapat di Taiwan juga diperkuat oleh pilar-pilar demokrasi lainnya, seperti kebebasan pers yang sangat tinggi yang memungkinkan media massa untuk melakukan investigasi dan mengkritik kebijakan pemerintah secara terbuka tanpa adanya sensor ketat dari kementerian penerangan. Selain itu, terdapat peran lembaga peradilan yang independen dan imparial yang berfungsi sebagai benteng pertahanan hak asasi manusia. Jika terjadi pembatasan hak yang dinilai tidak sah oleh eksekutif, warga negara dapat menuntutnya melalui jalur peradilan. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat di Taiwan hanya dapat dilakukan secara sangat terbatas, harus berdasarkan undang-undang yang sah, memenuhi asas proporsionalitas, dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, yang mencerminkan kepatuhan penuh terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua negara tersebut sama-sama memiliki dasar hukum tertulis yang mengatur kebebasan berpendapat, terdapat perbedaan yang sangat mendasar dan diametral dalam implementasinya di lapangan. Cina, meskipun secara konstitusional menjamin kebebasan berpendapat melalui Pasal 35 Konstitusi, dalam praktiknya kebebasan tersebut dibatasi secara ketat dan rigid oleh kepentingan suprastruktur negara, stabilitas politik, dan keamanan nasional. Akibatnya, pemerintah Cina cenderung bersikap restriktif bahkan represif terhadap individu atau kelompok yang menyampaikan kritik yang dianggap mengganggu narasi tunggal penguasa.

Sebaliknya, Taiwan sebagai negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional tidak hanya menjamin kebebasan berpendapat dalam Pasal 11 Konstitusinya, tetapi juga benar-benar menerapkannya secara substantif dalam kehidupan nyata. Taiwan memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan kontrol sosial sebagai bagian dari partisipasi publik yang sah untuk mengontrol kekuasaan agar tidak menjadi tirani. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbedaan mendasar antara Cina dan Taiwan dalam hal kebebasan berpendapat tidak hanya terletak pada redaksional aturan hukum yang tertulis, melainkan sangat dipengaruhi oleh sistem politik yang diadopsi serta cara negara memandang hubungan filosofis antara pemerintah dan masyarakat. Sistem politik yang demokratis seperti di

Taiwan cenderung memberikan perlindungan yang nyata, berkeadilan, dan konkret terhadap kebebasan berpendapat. Sementara itu, sistem yang menitikberatkan pada kontrol ketat negara seperti di Cina akan selalu menempatkan hak kebebasan berpendapat di bawah bayang-bayang kekuasaan dan stabilitas politik negara.

DAFTAR PUSTAKA

Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok (Pasal 35)

Konstitusi Taiwan (Pasal 11)

Mill, John Stuart. On Liberty.

Stahl, Friedrich Julius. Teori Negara Hukum (Rechtsstaat).